

## BAB II

### KAJIAN TEORI

Dalam konteks perkembangan hak asasi manusia (HAM), terutama di Indonesia, UUD 1945 telah menjadi landasan yang signifikan.<sup>13</sup> Namun, seiring dengan dinamika sosial, politik, dan budaya, interpretasi dan implementasi HAM dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan, terutama setelah amandemen. Pendekatan untuk mengintegrasikan konsep HAM dalam UUD 1945 memerlukan perspektif yang luas dan mendalam. Salah satu pemikir yang relevan dalam hal ini adalah Muhammad Arkoun, seorang intelektual Muslim yang memadukan pemikiran kritis dan tradisi Islam. Dalam kajian teori ini, kita akan mengeksplorasi konsep HAM dari perspektif Arkoun dan mencari cara integrasi konsep tersebut dalam UUD 1945 pasca amandemen.

#### A. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia secara kodrati, tanpa pandang bulu ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.<sup>14</sup> Konsep ini telah menjadi pusat perhatian di tingkat nasional dan internasional, termasuk dalam perumusan konstitusi negara. Secara teori hak asasi manusia yang merujuk pada deklarasi universal HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang untuk memiliki kedudukan dan martabat yang setara dan tidak dapat dihapuskan daripada setiap individu.<sup>15</sup> Hak asasi manusia melekat pada setiap individu, tanpa

---

<sup>13</sup> Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia," *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 25, <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.

<sup>14</sup> Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.24269/lh.v2i2.1242>.

<sup>15</sup> International Law Making, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal*

memandang faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.<sup>16</sup> Pemahaman ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki martabat inheren yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>17</sup> HAM mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia yang bermartabat.<sup>18</sup>

Ada beberapa deklarasi yang melatarbelakangi semakin menguatnya penekanan soal implementasi hak asasi manusia di dunia. Pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948. Deklarasi ini, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948, menjadi landasan utama dalam pemahaman dan perlindungan HAM secara global. UDHR menggarisbawahi hak-hak fundamental yang harus diakui dan dihormati oleh semua negara, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan.<sup>19</sup> Kedua, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966, memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret terhadap berbagai aspek HAM yang ditekankan pada hak-hak seperti kebebasan sipil, politik.<sup>20</sup> Ketiga, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) pada tahun 1966 yang fokus pada hak-hak seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan.<sup>21</sup>

---

*of International Law*, no. Iii (2006): pasal 1, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>16</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia* (Surakarta: CV. INDOTAMA SOLO, 2020), 1.

<sup>17</sup> Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): pasal 1 ayat 1.

<sup>18</sup> Rhona K.M Smith (et.al), “Hukum Hak Asasi Manusia,” 256–69.

<sup>19</sup> International Law Making, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” Pasal 3.

<sup>20</sup> Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), “Kovenan Internasional Hak Hak Sipil Dan Politik,” *Konvenan Internasional*, no. Xxi (1966): mukaddimah.

<sup>21</sup> Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), “KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA,” no. Xxi (1966): mukaddimah.

Menurut Rhona K.M Smith Jika kita melakukan kajian soal HAM maka penting kita ketahui mengenai konsep-konsep universalitas, inalienabilitas, dan interdependensi yang merupakan bagian integral dari pemahaman hak asasi manusia (HAM) yang mendalam.<sup>22</sup> Pertama, terkait konsep universalitas, dalam HAM menekankan bahwa hak-hak asasi manusia berlaku untuk semua individu, tanpa terkecuali, dan tidak terbatas oleh batas-batas negara, budaya, atau agama.<sup>23</sup>

Konsep ini tercermin dalam berbagai dokumen dan instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948. Kedua, konsep inalienabilitas dalam HAM yang menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia tidak dapat dijual, dipertukarkan, atau dibatalkan oleh individu atau pemerintah.<sup>24</sup> Ini berarti bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu secara intrinsik dan tidak dapat dipisahkan dari diri mereka sendiri. Ketiga, Konsep interdependensi dalam HAM yang menekankan bahwa hak-hak asasi manusia saling terkait dan saling mendukung satu sama lain.<sup>25</sup> Ini berarti bahwa pemenuhan satu hak asasi manusia sering kali bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya, dan bahwa ketidakmampuan untuk memenuhi satu hak dapat menghambat pemenuhan hak-hak lainnya.

Rhona K.M. Smith, seorang akademisi yang telah banyak menulis tentang HAM, mengidentifikasi beberapa nilai universal dalam konteks HAM.

---

<sup>22</sup> Rhona K.M Smith (et.al), "Hukum Hak Asasi Manusia," 11.

<sup>23</sup> Ikhwan Matondang, "Universalitas Dan Relativitas HAM," *Jurnal Miqot* 32, no. 2 (2008): 204.

<sup>24</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan Dan Dinamika Implementasi," *Hukum Panta Rei* 1, no. 1 (2007): 8.

<sup>25</sup> Murthada Murthada and Seri Mughni Sulubara, "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 116, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.

Berdasarkan pemahaman Smith, nilai-nilai ini mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap martabat manusia, keadilan, kebebasan, partisipasi pada aspek politik dan social, perlindungan pada aspek kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan, dan kehidupan yang layak.<sup>26</sup> Smith menggarisbawahi bahwa nilai-nilai ini merupakan bagian integral dari HAM dan harus dihormati oleh semua negara dan pemerintahan. Mereka membentuk dasar bagi norma-norma hukum dan peraturan internasional yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan HAM di seluruh dunia.

### **B. Hak Asasi Manusia dalam Islam**

Dalam Islam, nilai-nilai kemanusiaan diprioritaskan, dengan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman utamanya.<sup>27</sup> Ini berarti bahwa ketika membahas konsep hak asasi manusia dalam konteks Islam, penting untuk merujuk pada dua sumber tersebut. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada manusia dan menegaskan keutuhan manusia sebagai individu. Kurniati mengartikan hak asasi manusia dalam Islam sebagai berasal dari Allah, dengan tiga dasar pelaksanaannya dalam syari'ah: pertama, kedaulatan Tuhan yang menegaskan bahwa hanya Allah yang dapat membatasi hak manusia; kedua, manusia dianggap sebagai khalifah atau pemimpin yang akan menentukan arah peradaban manusia, terutama peradaban Islam; dan ketiga, manusia dianggap sebagai pengelola alam yang bertugas untuk merawat bumi dengan bijaksana agar keberlanjutan dan kemakmuran tercapai. Hal ini juga menegaskan bahwasannya hak asasi manusia

---

<sup>26</sup> Rhona K.M Smith (et.al), "Hukum Hak Asasi Manusia," 27.

<sup>27</sup> Mualimul Huda, "Eksistensi Pesantren Dan Deradikalisasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Menyemai Spirit Toleransi Dan Pendidikan Islam Multikultural)," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2018): 87, <https://doi.org/10.29240/jf.v3i1.458>.

dalam islam bersifat teosentris dan bukan antroposentris.

Saat ini, terdapat beragam sudut pandang terkait dengan studi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>28</sup> Hal ini menyebabkan berbagai interpretasi yang beragam ketika menelaah hubungan antara Islam dan kajian HAM, yang sering kali memunculkan debat serius. Menurut Suprianto Abdi,<sup>29</sup> terdapat tiga pendekatan utama terhadap hubungan Islam dan HAM, baik dari kalangan pemikir Barat maupun Muslim sendiri :

- a. Pendekatan pertama menyatakan bahwa Islam tidak sejalan dengan konsep modern HAM.
- b. Pendekatan kedua mengakui semangat kemanusiaan modern HAM dalam Islam, tetapi menolak landasannya yang sekuler dengan menggantikannya dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. Pendekatan ketiga berpendapat bahwa prinsip HAM modern adalah bagian dari warisan kemanusiaan universal, dan Islam harus memberikan landasan normatif dan filosofis yang kokoh terhadap konsep HAM modern.

Pendekatan pertama bersumber dari asumsi esensialisme dan relativisme budaya, sementara pendekatan kedua dikenal sebagai gerakan Islamisasi terhadap HAM. Sedangkan pendekatan ketiga menuntut agar Islam memberikan landasan normatif dan filosofis terhadap warisan kemanusiaan universal dalam konsep HAM modern. Meskipun kata "Hak Asasi Manusia" tidak secara langsung ditemukan

---

<sup>28</sup> H Nurdin, "Upaya Pemerintah Dalam Menghormati Dan Melindungi Ham Dengan Konsep the Rule of Law," *Meraja Journal* 1, no. 2 (2018): 14.

<sup>29</sup> Tamyiz Mukharrom and Supriyanto Abdi, "Harmonizing Islam and Human Rights Through the Reconstruction of Classical Islamic Tradition," *Samarah* 7, no. 1 (2023): 53, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.16436>.

dalam al-Qur'an atau hadis, kata "hak" disebutkan sekitar 287 kali dalam berbagai konteks dengan makna yang beragam, termasuk kebenaran, kewenangan, kepemilikan, dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang wajib dilindungi oleh hukum dan hak orang lain. Konsep hak asasi manusia dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai normatif dan filosofis yang kuat, yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Setiap manusia memiliki hak dasar yang kodrati sejak lahir, dan sebaliknya, setiap orang juga memiliki kewajiban dasar untuk mengakui dan menghormati hak-hak dasar orang lain.

#### 1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia dalam Islam

Konsep dasar yang tercermin dalam Islam terkait kompleksitas hak asasi manusia berujung pada persoalan implementasi hak asasi manusia yang berimplikasi pada konsep Maqāṣid Asy-syarī'ah. Tentu atas dasar konsekuensi tersebut maka hak asasi manusia bertujuan untuk menjaga agama (Hifz Al-Din), menjaga jiwa (Hifz Al - Nafs), menjaga akal (Hifz Al - Aql), menjaga keturunan (Hifz Al - Nasl), dan menjaga harta (Hifz Al - Mal).

#### 2. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hal ini berujung pada turunan aspek perwujudan daripada hak asasi manusia dalam Islam menjadi beberapa prinsip dasar HAM yang penting dalam Islam, pertama adalah hak atas hidup, hidup merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dihormati dan dilindungi.<sup>30</sup> Islam mengajarkan bahwa membunuh seorang manusia sama saja dengan membunuh seluruh

---

<sup>30</sup> Ahmad Mukri Aji, "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015): 210, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>.

umat manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."<sup>31</sup>

Kedua yaitu kebebasan beragama, islam menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agamanya tanpa paksaan.<sup>32</sup> Konsep ini dinyatakan dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kebebasan dalam beribadah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan

<sup>31</sup> QS. Al-Maidah, n.d., [5]:32.

<sup>32</sup> Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 3 (2022): 25, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i3.309>.

yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."<sup>33</sup>

Ketiga yakni terkait prinsip keadilan di hadapan hukum, islam menegaskan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk di hadapan hukum.<sup>34</sup> Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."<sup>35</sup>

Keempat terkait dengan kemanusiaan dan kasih Sayang, Islam mengajarkan pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan kasih sayang dan kepedulian. Menurut Nur Cholis Madjid Mengasihi sesama manusia merupakan bagian integral dari ajaran Islam, yang berdampak pada terwujudnya kemajemukan, toleransi, saling menghargai, dan menjaga hak

<sup>33</sup> QS. Al-Baqarah, n.d., [2]:256.

<sup>34</sup> M. Rais Ahmad, "Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): 146, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.122>.

<sup>35</sup> "Q.S An-Nisa'," n.d., [4]:58.

antara satu sama lain.<sup>36</sup> Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِهَا لَأَقَابُ ۚ بِنَسِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ  
ۚ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَآءٌ لَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."<sup>37</sup>

Kelima adalah hak atas pendidikan, islam menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak asasi setiap individu.<sup>38</sup> Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk memajukan diri dan mencapai potensi tertinggi, serta hak yang harus diakses oleh semua orang tanpa pandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang.<sup>39</sup> Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا  
فَاشْرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>36</sup> Nurcholish Madjid, "Islam Agama Kemanusiaan," *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, 2019, 36.

<sup>37</sup> "Q.S Al-Hujurat," n.d., [49]:11.

<sup>38</sup> Imam Machali, "Islam Memandang Hak Asasi Manusia ," *Media Pendidikan* 17, no. 1 (2012): 15.

<sup>39</sup> Abdul Khakim, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Journal EVALUASI* 2, no. 1 (2018): 379, <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.84>.

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."<sup>40</sup>

Keenam yang tak kalah penting yaitu hak atas kesehatan, islam juga menekankan pentingnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Kesehatan dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT yang seharusnya bisa dimiliki setiap individu, dan Islam mendorong umatnya untuk berusaha menjaga kesehatan diri dan memberikan perlindungan kepada sesama.<sup>41</sup>

Ketujuh adalah hak atas keadilan sosial, islam menganjurkan adanya distribusi yang adil atas kekayaan dan sumber daya yang menjadi kunci kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>42</sup> Prinsip zakat, shadaqah, infaq, dan wakaf merupakan ibadah yang berdampak pada pentingnya berbagi kekayaan dengan yang membutuhkan, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalkan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> "Q.S Al-Mujadilah," n.d., [58]:11.

<sup>41</sup> Talitha Yumna Ramadhani Amirah, Nayla Dwi Amanda, Tahta Mutiah Nurhidayah, "Menjaga Kesehatan Tubuh Dalam Perspektif Islam," *Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 2 (2023): 375, <https://doi.org/10.58569/jies.v1i2.544>.

<sup>42</sup> Roro Fatihin, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2017): 305, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-06>.

<sup>43</sup> Zulkiflil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak, Beritasatu.Com*, 2020, 143.

### C. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip universalitas, inalienabilitas, dan interdependensi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rhona K.M Smith.<sup>44</sup> Konsep ini merupakan landasan penting dalam pemahaman dan perlindungan HAM dalam konteks konstitusi Indonesia sehingga perwujudan daripada nilai-nilai tersebut akan terangkum dalam konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 yang nantinya akan diejawantahkan dalam berbagai aspek perlindungan HAM seperti halnya hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup dan lain-lain.

#### 1. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan para ahli, baik dari segi bahasa maupun istilah, konstitusi memiliki makna yang luas dan mendalam. Dalam konteks bahasa, konstitusi berasal dari bahasa Latin "constitutio", yang berarti "keadaan, situasi, atau tatanan".<sup>45</sup> Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar yang mengatur organisasi atau sistem tertentu. Menurut para ahli, konstitusi memiliki definisi yang lebih khusus dalam istilah politik dan hukum. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah kerangka yang menjelaskan tugas utama dari pemerintahan negara serta menentukan

---

<sup>44</sup> Rhona K.M Smith (et.al), "Hukum Hak Asasi Manusia," *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, 2008, 267.

<sup>45</sup> M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 180, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.

bagaimana pemerintahan tersebut berjalan.<sup>46</sup>

Konstitusi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi umum dari konstitusi seperti menetapkan kedaulatan dan kedudukan negara, mengatur pembagian kekuasaan, melindungi hak-hak warga negara, mengatur proses politik, mengatur hubungan kewenangan antarwilayah, perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta masih banyak lagi dalam sistem ketatanegaraan.

Konstitusi adalah fondasi hukum dan politik suatu negara yang menetapkan kerangka kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak-hak dasar rakyat.<sup>47</sup> Baik dari segi bahasa maupun istilah, konstitusi merupakan seperangkat aturan-aturan dasar yang mengatur organisasi dan tatanan suatu negara. Fungsi-fungsinya mencakup aspek-aspek penting seperti pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan pengaturan proses politik, yang kesemuanya berkontribusi pada terwujudnya negara yang demokratis, adil, dan berdaulat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum utama bagi negara Indonesia.<sup>48</sup> Dokumen ini tidak hanya mengatur struktur

---

<sup>46</sup> Prof. Miriam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 171.

<sup>47</sup> Zainudin Hasan et al., "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional JIMA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keberadaan Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional" 2, no. 1 (2024): 47.

<sup>48</sup> Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 550.

pemerintahan dan hak-hak dasar warga negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, aspirasi, dan perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan menciptakan negara yang adil, demokratis, dan berdaulat. UUD 1945 diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, hanya satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pembentukan UUD 1945 mencerminkan semangat perjuangan dan tekad bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Proses penyusunannya dilakukan dengan cepat dan serba terbatas dalam suasana perang yang masih berlangsung. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) telah mengalami 4 kali amandemen dan sampai saat ini terdiri atas pembukaan dan batang tubuh yang di dalamnya tercantum 16 bab dengan total 37 pasal.<sup>49</sup>

## 2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945

Konsep dasar hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasca amandemen membentuk landasan penting bagi perlindungan hak-hak individu di Indonesia.<sup>50</sup> Amandemen yang dilakukan pada UUD 1945 telah mengakui dan menguatkan perlindungan hak asasi manusia dengan memperluas cakupan hak-hak individu serta meningkatkan mekanisme penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.<sup>51</sup> Dalam menjelaskan konsep dasar hak asasi

---

<sup>49</sup> Ade Fartini, "Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity Dan Diversity," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.26>.

<sup>50</sup> Ma'mun Murod Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, "Kajian Konstitusi Di Indonesia: Kembali Pada UUD 1945 Asli Atau Tetap Dalam UUD NRI 1945 Di Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 262, <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/140>.

<sup>51</sup> Udiyo Basuki, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2012):

manusia dalam UUD 1945 pasca amandemen, kita akan mengeksplorasi gagasan-gagasan mendasar yang mengatur hubungan antara individu dan negara, serta norma-norma yang mengatur interaksi antarindividu. Secara garis besar ada beberapa hal dasar yang dapat dijadikan sebagai konsep dasar hak asasi manusia dalam UUD 1945, yakni adalah :

a. Martabat Manusia

Konsep dasar yang paling mendasar dalam hak asasi manusia adalah pengakuan akan martabat manusia.<sup>52</sup> Ini berarti bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Pasca amandemen, penegasan akan martabat manusia semakin diperkuat dalam UUD 1945.

b. Keadilan

Konsep keadilan menjadi landasan penting dalam hak asasi manusia.<sup>53</sup> Hal ini mencakup hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.

c. Kemerdekaan dan Kebebasan

Hak asasi manusia juga mencakup konsep kemerdekaan dan kebebasan individu.<sup>54</sup> Ini mencakup kebebasan berpendapat,

---

501, <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1927>.

<sup>52</sup> Hidayat Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 81, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.

<sup>53</sup> Dany Try Utama Hutabarat et al., "Pentingnya Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Bernegara," *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022): 81, <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i2.213>.

<sup>54</sup> Yeni Handayani, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat," *RechtsVinding Online*, 2014, 1,

kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas yang tidak bertentangan dengan hukum.

d. Kesejahteraan

Konsep hak asasi manusia juga mencakup hak atas kesejahteraan yang meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan yang layak.<sup>55</sup> Pasca amandemen, penambahan pasal-pasal baru dalam UUD 1945 telah mengakui hak-hak ini dengan lebih eksplisit.

3. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami berbagai pasang-surut. Dalam sejarahnya, kita dapat melihat banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, seperti tragedi 1965 dengan gerakan G30SPKI dan penculikan aktivis pada tahun 1998.<sup>56</sup> Hal ini memicu gelombang penolakan yang besar pada masa itu, disamping krisis yang berkepanjangan dan pemerintahan otoriter serta korup. Setelah reformasi, saat rezim Soeharto jatuh, bangsa Indonesia mulai melakukan perbaikan.<sup>57</sup>

---

[http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENGATURAN HAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN AS.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN_HAM_DALAM_KONSTITUSI_INDONESIA_DAN_AS.pdf).

<sup>55</sup> Oka Ardiya Putra, Anita Trisiana, and Leni Safitri, "Perlindungan Ham Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2021): 102, <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4702>.

<sup>56</sup> Agus Sobarnapraja, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>.

<sup>57</sup> Ana Kurnia Sari and Muhammad Sirozi, "Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang)," *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2023): 21, <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3449>.

Dalam konteks ketatanegaraan, terjadi perubahan besar melalui amandemen UUD. Melalui amandemen ini, terjadi perubahan mendasar, seperti pada amandemen pertama pada sidang tahunan MPR tahun 1999 yang menekankan pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000 lebih menitikberatkan pada masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, serta penyempurnaan terhadap amandemen pertama dengan memperkuat kedudukan DPR dan menambah ketentuan tentang HAM.<sup>58</sup>

Amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001 lebih mengarah pada asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan amandemen keempat, yang dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002, berfokus pada ketentuan tentang lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian, kesejahteraan sosial, serta aturan peralihan dan tambahan.<sup>59</sup>

Puncak pengakuan HAM di Indonesia terjadi pada amandemen kedua UUD. Dengan dimasukkannya materi HAM dalam UUD, negara wajib menjamin dan menjaga tegaknya hak asasi warganya. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, materi HAM yang diadopsi dalam UUD NKRI tahun 1945 mencakup 27 materi yang termuat ke dalam beberapa prinsip dasar yang

---

<sup>58</sup> Shofiyatul Azmi, "Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 16, Nomor 2, Hal 14-26 Pelaksanaan Amandemen Terhadap Undang-Undang Dasar," 1945, 15.

<sup>59</sup> Asri Agustiwi, "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia," *Journal Rechstaat* 8, no. 1 (2014): 4.

diatur, antara lain adalah :

a. Hak Beragama

Hak beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Indonesia merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan diakui sebagai bagian dari hak-hak dasar setiap warga negara.<sup>60</sup> Prinsip-prinsip kebebasan beragama telah diatur dalam beberapa pasal yang terkait dalam UUD 1945, bersamaan dengan beberapa amendemen yang telah dilakukan. Sejak zaman kolonial Belanda, Indonesia telah mengalami berbagai pengaruh agama dari luar, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional lainnya.<sup>61</sup> Sebagian besar penduduk Indonesia menjalankan agama-agama tersebut dengan beragam kepercayaan dan praktik. Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, penting bagi para pemimpin untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan pluralitas agama dan kepercayaan yang ada di negara tersebut.<sup>62</sup> Dalam Pembukaan UUD 1945, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ditegaskan, termasuk keyakinan akan keesaan Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi landasan bagi pengakuan keberadaan berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia.

---

<sup>60</sup> Siti Faridah, "Kebebasan Beragama Toleransinya," 2018, 201.

<sup>61</sup> Adisty Nurrahmah Laili et al., "Akulturasi Islam Dengan Budaya Di Pulau Jawa," *Jurnal Soshum Insentif* 4, no. 2 (2021): 141, <https://doi.org/10.36787/jsi.v4i2.612>.

<sup>62</sup> Agustinus Wisnu Dewantara, "Pancasila Dan Multikulturalisme Indonesia," *Studia Philosophica Et Theologica* 15, no. 2 (2015): 114.

Berikut ini adalah beberapa pasal terkait dengan kebebasan beragama yakni antara lain ; Pasal 28E Ayat (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta kepercayaannya itu."<sup>63</sup> Pasal ini merupakan landasan utama yang menegaskan kebebasan individu untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada pula pasal 28E Ayat (2) "Tiap-tiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya dan menyatakan pikirannya dengan lisan, tulisan, dan sebagainya dengan tidak dibatasi oleh undang-undang."<sup>64</sup> Pasal ini melindungi hak individu untuk memiliki kepercayaan dan menyatakan keyakinannya tanpa takut akan pembatasan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Selanjutnya pasal 29 ayat (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>65</sup> Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga mengakui keberagaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Terakhir ada pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."<sup>66</sup> Pasal ini menegaskan jaminan dari negara terhadap kebebasan beragama dan

---

<sup>63</sup> Pemerintah Indonesia, "Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Undang-Undang Nomor 23 (2017): 156*, [https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf).

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid., 161.

<sup>66</sup> Ibid.

beribadat bagi setiap individu, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya.

Hak beragama dalam UUD 1945 Indonesia menegaskan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan toleransi antaragama sebagai nilai dasar bagi negara ini.<sup>67</sup> Namun permasalahan yang terjadi adalah budaya dan agama di Indonesia hanya terpaku pada budaya dan agama dominan sehingga ada beberapa kepercayaan yang belum terfasilitasi di Indonesia dan dipaksa secara administratif untuk mengikuti kepercayaan yang sementara ini dalam aturan negara.

b. Hak Atas Kehidupan

Hak atas kehidupan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Indonesia merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental yang dijamin bagi setiap individu.<sup>68</sup> Prinsip hak atas kehidupan mencakup perlindungan terhadap nyawa, integritas fisik, dan kesejahteraan individu. Hak atas kehidupan secara komprehensif dalam beberapa pasal yang terkait, yang menegaskan perlindungan terhadap nyawa dan hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Berikut ini adalah beberapa aturan pokok yang termaktub di dalam UUD 1945 terkait hak atas kehidupan.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan nilai-nilai kemanusiaan

---

<sup>67</sup> Dewi Murni, "Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Syhadah* 6, no. 2 (2018): 73.

<sup>68</sup> Eva Achjani Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia," *Lex Jurnalica* 3, no. 1 (2005): 57.

yang adil dan beradab. Meskipun pembukaan ini secara eksplisit tidak menyebutkan hak atas kehidupan, namun penegasan akan nilai-nilai kemanusiaan ini merupakan landasan penting bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan. Diperjelas dalam pasal 27 ayat (1), pasal ini menegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>69</sup> Prinsip kesetaraan di hadapan hukum ini menciptakan dasar yang penting bagi perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas kehidupan. Dijelaskan pula pada pasal 27 ayat (2), Pasal ini menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."<sup>70</sup> Meskipun pasal ini tidak secara langsung mengatur hak atas kehidupan, namun hak atas penghidupan yang layak dapat dianggap sebagai bagian dari hak atas kehidupan yang layak dan berkualitas.

Secara lebih spesifik hak atas kehidupan tercantum dalam pasal 28A ayat (1), pasal ini ditambahkan melalui Amandemen ke-IV yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."<sup>71</sup> Penambahan pasal ini secara eksplisit mengakui hak setiap individu untuk

---

<sup>69</sup> Pemerintah Indonesia, "Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 152.

<sup>70</sup> Ibid., 153.

<sup>71</sup> Ibid.

memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat, yang meliputi akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya ada dalam pasal 28I Ayat (1), pasal ini menegaskan perlindungan terhadap hak-hak individu yang tergolong dalam kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, orang tua, dan orang-orang dengan disabilitas. Perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan ini juga melibatkan perlindungan terhadap hak atas kehidupan mereka.<sup>72</sup>

Hak atas kehidupan merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang diakui dan dijamin dalam UUD 1945 Indonesia.<sup>73</sup> Pasal-pasal yang terkait dalam konstitusi ini menegaskan perlindungan terhadap hak atas kehidupan individu, serta menuntut implementasi dalam praktik untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Namun, hal yang perlu digaris bawahi adalah perihal hak hidup itu bukan hanya pada aspek fisik dan kebutuhan dasar semata, hal yang banyak ditekankan pada UUD 1945 secara tekstual hanya pada aspek itu. Jauh dibalik itu semua, hak hidup juga meliputi aspek non fisik yang mencakup aspek dimensi sosial, intelektual dan spiritual untuk menunjang penggalan potensi manusia dalam dalam kehidupan yang ideal.

#### c. Hak Atas Pendidikan, Informasi dan Kebebasan Berpendapat

Hak atas pendidikan, informasi, dan kebebasan berpendapat

---

<sup>72</sup> Ibid., 158.

<sup>73</sup> Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia," 11.

adalah hak-hak asasi manusia yang fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Konsep-konsep ini sangat penting dalam memastikan partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi, pengembangan pribadi yang holistik, dan peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks UUD 1945, hak-hak ini diatur oleh beberapa pasal yang terkait, yang menegaskan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak tersebut.

Hak atas pendidikan dijamin oleh UUD 1945 sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental.<sup>74</sup> Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk memajukan individu, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1), pasal ini menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan."<sup>75</sup> Penegasan ini menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah hak setiap individu dan merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan bagi semua warga negara. Selanjutnya ada dalam pasal 31 ayat (2), pasal ini menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran."<sup>76</sup> Hak ini mencakup akses terhadap pendidikan formal dan informal serta pengajaran yang

---

<sup>74</sup> Hernadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218.

<sup>75</sup> Pemerintah Indonesia, "Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 163.

<sup>76</sup> *Ibid.*

berkualitas dan relevan dengan kebutuhan individu. Ada pula dalam pasal 31 ayat (3), pasal ini menegaskan bahwa "pendidikan nasional diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia."<sup>77</sup> Pendidikan dianggap sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Serta dalam pasal 31 ayat (4), pasal ini menegaskan bahwa "pendidikan diatur oleh pemerintah."<sup>78</sup> Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur sistem pendidikan, menetapkan standar pendidikan, dan memastikan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Hak atas informasi juga diatur dalam UUD 1945 dikarenakan informasi adalah hak asasi manusia yang penting dalam masyarakat demokratis, karena informasi yang akurat dan terbuka merupakan dasar bagi partisipasi publik, pertanggungjawaban pemerintah, dan pembangunan sosial.<sup>79</sup> Sebagaimana yang tertera pada pasal 28F, Pasal ini menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid., 164.

<sup>79</sup> Adam Muhshi, "Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Good Governance," *Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018): 67, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i1.7284>.

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."<sup>80</sup> Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan bebas tanpa adanya pembatasan yang tidak sesuai dengan hukum.

Tak kalah penting, kebebasan berpendapat juga menjadi salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang mengakui hak setiap individu untuk menyatakan pendapat, berbicara, dan berpartisipasi dalam proses politik.<sup>81</sup>

Hak atas pendidikan, informasi, dan kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang penting yang dijamin oleh UUD 1945 Indonesia. Implementasi hak-hak ini tidak hanya membutuhkan komitmen pemerintah untuk menegakkan undang-undang yang relevan, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak tersebut. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, informasi yang akurat, dan kebebasan berpendapat yang lebih luas, Indonesia dapat memajukan demokrasi dan pembangunan manusia secara keseluruhan.

#### d. Hak Atas Keturunan (Berkeluarga)

Hak atas keturunan, atau sering kali disebut sebagai hak berkumpul dan berkeluarga, adalah hak asasi manusia yang

---

<sup>80</sup> Pemerintah Indonesia, "Perundang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 156.

<sup>81</sup> Mara Ongku Hsb, "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>.

fundamental yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Indonesia.<sup>82</sup> Konsep hak ini mencakup hak setiap individu untuk membentuk keluarga, memilih pasangan hidup, dan mengatur urusan rumah tangga sesuai dengan keinginan dan keyakinan mereka. Dalam konteks UUD 1945, hak atas keturunan diatur oleh beberapa pasal yang terkait, yang menegaskan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak tersebut.

Hak atas keturunan diatur dalam pasal 28 B ayat 1 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”<sup>83</sup> Dan ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>84</sup>

Konsep hak atas keturunan dalam Pasal 28B UUD 1945 menekankan pentingnya hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan hak anak-anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perlindungan. Hak atas keturunan dilihat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

#### e. Hak Atas Pekerjaan dan Jaminan Sosial

Hak atas pekerjaan dan jaminan sosial merupakan aspek

---

<sup>82</sup> Muwaffiq Jufri, “Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2017): 4, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.735>.

<sup>83</sup> Pemerintah Indonesia, “Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 154.

<sup>84</sup> *Ibid.*

penting dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Indonesia.<sup>85</sup> Konsep ini mencakup hak setiap individu untuk mencari pekerjaan yang layak, adil, dan produktif, serta hak untuk memperoleh perlindungan sosial yang memadai dalam hal kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial lainnya. Dalam konteks UUD 1945, hak atas pekerjaan dan jaminan sosial diatur oleh beberapa pasal yang terkait, yang menegaskan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak tersebut. Secara lebih spesifik ada di dalam pasal 27 Ayat (2), pasal ini menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."<sup>86</sup> Penegasan ini mengakui hak setiap individu untuk memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan penghidupan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan martabat manusia.

Sedangkan jaminan sosial dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 28H Ayat (1-4), pada ayat 1 ini menegaskan bahwa "setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial untuk mencapai hidup yang layak."<sup>87</sup> Penegasan ini mengakui hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan sosial, termasuk akses terhadap layanan

---

<sup>85</sup> Rudy Hendra Pakpahan and Eka N. A. M. Sihombing, "Tanggung Jawab Negara Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in the Implementation of Sosial Security)," *Jurnal Legilasi Indonesia* 9, no. 2 (2014): 164, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/383>.

<sup>86</sup> Pemerintah Indonesia, "Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 153.

<sup>87</sup> *Ibid.*, 157.

kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial lainnya. Ada pula dalam pasal 28H ayat (2), menjelaskan bahwa "pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Hal ini menekankan peran pemerintah dalam menyediakan dan mengelola sistem jaminan sosial yang efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

f. Hak Atas Perlindungan Aset Negara dan Budaya

Hak atas perlindungan aset negara dan budaya adalah aspek penting dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Indonesia.<sup>88</sup> Konsep ini mencakup hak setiap individu dan kelompok untuk melindungi dan mempertahankan warisan budaya, pengetahuan tradisional, sumber daya alam, dan aset lainnya yang memiliki nilai sosial, budaya, sejarah, atau ekonomi yang penting. Dalam konteks UUD 1945, hak atas perlindungan aset dan budaya diatur oleh beberapa pasal yang terkait, yang menegaskan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak tersebut.

Hak atas perlindungan aset diatur dalam UUD 1945 yakni di dalam pasal 33 Ayat (3), pasal ini menegaskan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

---

<sup>88</sup> Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 289, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>.

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."<sup>89</sup> Penegasan ini menekankan perlunya negara untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Hak atas perlindungan terhadap budaya juga diatur sedemikian rupa dalam pasal 32 Ayat (1), pasal ini menegaskan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia."<sup>90</sup> Penegasan ini menunjukkan komitmen negara dalam memajukan, melestarikan, dan melindungi warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Dijelaskan pula pada pasal 32 ayat (2), "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional."<sup>91</sup>

Hak atas perlindungan aset dan budaya adalah hak asasi manusia yang penting yang diakui dan dijamin dalam UUD 1945 Indonesia. Implementasi hak-hak ini memerlukan komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama lintas sektor untuk melindungi dan mempertahankan warisan budaya dan alam yang berharga bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan memperkuat kesadaran masyarakat, meningkatkan perlindungan hukum, dan mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian dan pengelolaan aset budaya dan alam, Indonesia dapat terus maju menuju perlindungan yang lebih baik terhadap warisan

---

<sup>89</sup> Pemerintah Indonesia, "Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 165.

<sup>90</sup> Ibid., 164.

<sup>91</sup> Ibid., 165.

budaya dan alam yang kaya dan beragam.

g. Hak Atas Keadilan dan Kedamaian

Hak atas keadilan dan kedamaian adalah prinsip-prinsip fundamental yang diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Indonesia.<sup>92</sup> Keadilan mencakup hak setiap individu untuk diperlakukan secara adil, sama, dan tidak diskriminatif di hadapan hukum, sementara kedamaian mencakup hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang aman, tenteram, dan sejahtera. Dalam konteks UUD 1945, hak-hak ini diatur oleh beberapa pasal yang terkait, yang menegaskan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak tersebut.

Hak atas keadilan diatur dalam UUD 1945 di dalam pembukaan UUD 1945. Secara lebih detail ada di dalam pasal 27 Ayat (1), pasal ini menegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>93</sup> Penegasan ini menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif oleh sistem hukum. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 28D Ayat (1) menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

---

<sup>92</sup> Asep Warlan Yusuf, "Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 6.

<sup>93</sup> Pemerintah Indonesia, "Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 152.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum."<sup>94</sup> Jaminan Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) menekankan hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini mencakup hak untuk diperlakukan secara sama di dalam hukum tanpa adanya diskriminasi.

Sedangkan terkait dengan kedamaian dipertegas di Pasal 28G Ayat (1) menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia."<sup>95</sup> Serta ada di dalam pasal 28G Ayat (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat."<sup>96</sup>

Hak atas keadilan dan kedamaian adalah prinsip-prinsip fundamental yang diakui dan dijamin dalam UUD 1945 Indonesia. Implementasi hak-hak ini memerlukan komitmen pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, dan kerjasama lintas sektor untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Dengan memperkuat sistem peradilan, mempromosikan dialog dan

---

<sup>94</sup> Ibid., 155.

<sup>95</sup> Ibid., 157.

<sup>96</sup> Ibid.

toleransi, serta mendorong pemberdayaan masyarakat, Indonesia dapat terus maju menuju perlindungan hak atas keadilan dan kedamaian yang lebih baik bagi semua warganya.

Dengan demikian, isi prinsip pokok materi HAM dalam UUD 1945 pasca amandemen menjadi pijakan dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

